

**KAPASITAS KEPALA DESA LESES DALAM MEMIMPIN DESA SELAMA 3
PERIODE DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN
KLATEN
SKRIPSI**



Disusun oleh:

MUHAMMAD RAFFLY REYHAN FADHILLAH

19520157

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

**KAPASITAS KEPALA DESA LESES DALAM MEMIMPIN DESA SELAMA 3
PERIODE DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN
KLATEN
SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023

i



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 07 Februari 2023
Jam : 08:30 WIB
Tempat : Ruang Uji Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si Ketua penguji / pembimbing	
2. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si Penguji Samping I	
3. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si Penguji Samping II	



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Guno Tri Tjahjoko M.A



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Raffly Reyhan Fadhillah
Nim : 19520157
Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kapasitas Kepala Desa Leses Dalam Memimpin Desa Selama 3 Periode Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Februari 2023

Yang Menyatakan



(Muhammad Raffly Reyhan Fadhillah)

19520157

MOTTO

“Hargailah setiap proses, karena langkah pertama yang akan mendekatkanmu
pada tujuan akhir”

(Dian F)

“Sesuatu yang kita hadapi tidak selalu bisa di ubah. Namun, kita tidak bisa mengubah sesuatu
sampai kita menghadapinya”.

(Merry Riana)

“ Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak
ada kemudahan tanpa doa”.

(Ridwan Kamil)

“Ora ono urip mulyo tanpo rekoso”

(Tidak ada orang yang hidup sukses tanpa kerja keras)

(Muhammad Raffly Reyhan Fadhillah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan,. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berharga dan penulis sayangi:

1. Kepada kedua orangtua penulis Bapak Joko Mulyono dan Ibu Indrawati, yang selalu mencurahkan seluruh kasih sayang, dukungan serta doa restunya di setiap langkah dalam kehidupan sejak penulis dilahirkan sampai saat ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Untuk bapak dan ibu saya terima kasih atas usaha dan jerih payah dalam membiayai pendidikan kuliah saya dan memberikan fasilitas dalam mendukung dalam pendidikan kuliah. Tentunya hal tersebut menjadikan semangat saya dalam berjuang Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kepada dosen pembimbing saya Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si. terima kasih bapak yang telah sabar dalam membimbing penulis, terima kasih atas dukungan dan motivasinya yang telah bapak berikan kepada saya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya hanya tuhan yang bisa membalas kebaikan Bapak.
3. Untuk senior saya Verlin Takdir Setiawan Waruwu, Muhammad Fais Hakim Rasyid S.I.P, Sarinah Mumun, Cici Sriyanti terima kasih telah memberikan wejangan dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Kepala Desa Leses beserta jajaran Perangkat Desa Leses serta Lembaga Lembaga Kemasyarakatan Desa Leses, terima kasih telah memberikan waktu dan

tempat untuk melaksanakan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada teman teman seperjuangan penulis yang sama sama berjuang menyelesaikan Skripsi: Anggit Dwi, Yuli Wibowo, Adhitya Pradana, Galuh Kusuma Ningtantri, David Rahmad, Maya Crispiani, Ray Palmer, Lusi Ratna, Rofiq Aditya, Intan Novi, Martinus Aprian, Bolsen, Fenty Lestari, Julita Tarabit, Cesar Wahyu, Meiditha Ananda, Kristina Shela, Ardian Sunarma, Oky Febrian, Yuyun Tri, Winda Yulianti, Agus Priyono, Sri Yulanda, Ilham Wahyu, Yuda, Fakih, Buma, Gideon, Timotius, Reza, Faruq, Sofia Grace, Anggita, Yosa, Silvia Wella, Rival, Eky Smartboy, Theresia Ines. Terima kasih Kehadiran kalian tentunya memberikan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selamat berjuang di jalan kita masing-masing semoga sukses.
6. Untuk kampus tercinta STPMD “APMD” Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat saya belajar, mencari ilmu dan pengalaman dalam menggapai cita – cita.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, waktu, dan segala kemudahan, Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: KAPASITAS KEPALA DESA LESES DALAM MEMIMPIN DESA SELAMA 3 PERIODE DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN, Penelitian Kualitatif Eksploratif di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si . Selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan saran serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari semester awal, proses akademis hingga penulisan skripsi.
8. Seluruh Dosen program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, yang telah membekali banyak pengetahuan.
9. Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Leses yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Orang tua penulis Bapak Joko Mulyono dan Ibu Indrawati yang selalu mencurahkan seluruh kasih sayang, dukungan serta doa restunya.
11. Untuk semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta 07, Februari 2023

Penulis

Muhammad Raffly Reyhan Fadhillah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
INTISARI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Literature Review	8
F. Kerangka konsep	11
1. Desa	11
2. Kepala Desa.....	14
3. Kepemimpinan (<i>leadership</i>).....	21
4. Kapasitas.....	26
G. Ruang Lingkup	29
H. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Metode Pengumpulan Data	30
a. Observasi	30

b. Wawancara Mendalam (<i>in-depth interview</i>)	30
c. Dokumentasi	30
3. Unit analisis	31
a. Lokasi Penelitian	31
b. Objek penelitian.....	31
c. Subjek penelitian	31
4. Metode Analisis Data	32
a. Pengumpulan data (<i>Data collection</i>)	32
b. Reduksi Data (<i>Data reduction</i>).....	33
c. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	33
d. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing /Verification</i>).....	33
5. Metode Penyajian Data.....	34
 BAB II	 35
 PROFIL DESA LESES	 35
A. Sejarah Desa Leses	36
B. Geografi Desa Leses	36
a) Letak	36
b) Luas.....	39
c) Wilayah.....	39
C. Kondisi Demografi	39
D. Keadaan Ekonomi	43
E. Pemerintahan	45
1. Struktur organisasi tata Kerja pemerintahan Desa.....	45
2. Badan Permusyawaratan Desa.....	51
 BAB III.....	 54
 ANALISIS KAPASITAS KEPALA DESA LESES DALAM MEMIMPIN DESA SELAMA 3 PERIODE DI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN	 54
1. Kapasitas Regulasi Kepala Desa	54
2. Kapasitas Ekstraktif Kepala Desa	58
3. Kapasitas Distributif Kepala Desa.....	61

4. Kapasitas Responsif Kepala Desa	63
5. Kapasitas Jaringan Kepala Desa.....	65
BAB IV.....	71
PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.Data informan.....	31
Tabel 2.1. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.....	40
Tabel 2.2. Jumlah penduduk berdasarkan agama	41
Tabel 2.3. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia	42
Tabel 2.4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian	43

DAFTAR GAMBAR

2.1. Peta Desa Leses	38
2.2. Struktur Pemerintah Desa Leses	46
2.3. Struktur Badan Permusyawaratan Desa	51

INTISARI

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa calon Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebanyak- banyaknya 3 kali periode dan tidak boleh lebih dari 3 kali periode. Sejalan dengan yang terjadi di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Kapasitas Kepala Desa sangatlah penting terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa, peran Kepala Desa tentunya tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam organisasi Pemerintah Desa penyelenggaraan sistem pemerintahan memerlukan pengaturan yang terencana baik. Rumusan masalah Bagaimana Kapasitas Kepala Desa Leses dalam memimpin Desa selama 3 periode.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif eksploratif. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi seperti dokumen RPJMDes. Metode analisisnya adalah menggunakan, pengumpulan data (*Data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi atau berbentuk catatan yang di dapatkan di lapangan atau dari literatur peneliti yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kapasitas Regulasi Kepala Desa Leses ditunjukkan dengan Peraturan Desa Nomor 02 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) 2020-2025. Peraturan Desa Leses Nomor 2 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leses. Namun mengenai Kapastitas ekstraktifnya masih belum optimal ditunjukkan dengan pemberdayaan kapasitas pamong masih perlu ditingkatkan terutama jam kerja pamong desa Leses harus profesional dan tepat waktu dalam melayani masyarakat. Selanjutnya mengenai kapasitas distributifnya Kepala Desa Leses ditunjukkan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang sudah merata. Dalam Kapasitas responsifnya ditunjukkan dengan Kepala Desa Leses selalu mengajak masyarakat melakukan rembuk Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa Leses dan kapasitas jaringan ditunjukkan dengan pengaspalan jalan di Padukuhan Gamblokan yang dibantu dengan dana konstituen dari DPRD Kabupaten Klaten.

Kata Kunci: Kapasitas, Kepala Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi juga memberikan makna bahwa desa telah ditempatkan sebagai organisasi campuran (hybrid) antara masyarakat berpemerintahan (self governing community) dengan pemerintahan lokal (local self government), sehingga desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat (Abdilah:2020:1).

Jika dilihat dari historisnya desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Struktur sosial sejenis masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa juga dapat dikatakan sebagai institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi, sehingga merupakan wujud bangsa yang paling konkret. Apabila ditinjau dari kemajuan negara, kemampuan masyarakat Desa mulai berkurang, hal tersebut dapat dilihat ketika masa orde baru yang mana terdapat Undang -Undang Nomor 5 tahun 1979 yaitu sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman Pemerintahan Desa tanpa melihat kemajuan Masyarakat Desa dan kemakmuran Masyarakat Desa. Dalam Undang

Undang Nomor 22 tahun 1999 juga dijelaskan bahwa bentuk Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Bendaharawan Desa, Kepala Seksi dan Kepala Dusun).

Pada era reformasi Desa mengalami perubahan yang mana pemerintah pusat menambahkan adanya Perangkat Desa seperti Pemerintah Desa, Sekretaris Desa dan BPD (Badan perwakilan Desa). Tidak hanya itu pemerintah pusat juga menambahkan adanya alokasi dana desa dan badan usaha milik desa. Hal tersebut dikarenakan pemerintah desa tidak lepas dengan adanya kepala desa dan kepala desa mempunyai hubungan yang sangat erat dengan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab dengan masyarakat desa melalui BPD dan harus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Kemudian hadirilah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintahan Desa mengalami perubahan yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa terdiri dari, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis, BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Selanjutnya mengenai Kewenangan Desa merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Dalam Pasal 19 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, juga disebutkan bahwa desa dan desa adat mempunyai empat kewenangan meliputi:

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul.

- b) Kewenangan lokal berskala Desa.
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

Berbicara mengenai kewenangan desa tentunya tidak lepas dari peran Kepala Desa itu sendiri. Seorang Kepala Desa harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan disampaikan kepada Bupati sebagai pertanggung jawaban Kepala Desa sendiri selama satu tahun sekali dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) tentang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender.
3. Mengembangkan perekonomian desa.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat
5. Mengelola keuangan aset desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mana telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan. Perangkat Desa tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis. Kepala desa dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat, yang mana syarat dan tata cara

pemilihannya telah diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi yang mana Masyarakat Desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut.

Di Desa dibutuhkan seorang pemimpin dalam memimpin desa, tentu seorang pemimpin di dalamnya terdapat Kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara seorang pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur unsur di dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi yang diinginkan sehingga dapat menghasilkan pelayanan pada masyarakat dengan maksimal. Dengan kata lain seorang pemimpin diibaratkan sebagai nahkoda dalam sebuah kapal yang harus mengarahkan jalannya kapal dan untuk mengarahkan sebuah kapal nahkoda membutuhkan kerjasama dari sejumlah anak buah kapal (ABK) agar dapat menempuh ke pelabuhan yang dituju (Nawawi; Hal.2020:18).

Kepemimpinan merupakan kumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam meyakinkan yang dipimpinya agar mereka mau dan dapat menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, kegembiraan batin, serta tidak terpaksa (Purwanto:1991:26). Kemampuan seorang pemimpin juga berpengaruh terhadap dalam proses pembangunan di sebuah desa, yang mana dalam kepemimpinan Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap proses menggerakkan masyarakat dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa adalah pemimpin desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Otoritas dan kapasitas Kepala Desa sangatlah penting terhadap jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa, peran Kepala Desa tentunya tidak lepas dari gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam organisasi Pemerintah Desa penyelenggaraan sistem pemerintahan memerlukan pengaturan yang terencana baik. Penyelenggaraan tersebut terutama dalam hal administrasi, tidak hanya didasarkan pada keterampilan yang dimiliki oleh Pamong Desa atau Perangkat Desa, akan tetapi lebih ditentukan oleh peran serta pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian, baik dalam hal merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi kinerja Pamong Kelurahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa calon Kepala Desa dapat mencalonkan diri sebanyak- banyaknya 3 kali periode dan tidak boleh lebih dari 3 kali periode. Sejalan dengan yang terjadi di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. Dibalik Pembangunan Desa Leses yang berkembang dengan pesat tentunya dipengaruhi oleh peran Kepemimpinan Kepala Desa yang menggerakkan Pemerintahan dengan baik. Desa Leses di pimpin oleh Bapak H. Puryanto yang mana beliau terpilih menjadi Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan, bahkan beliau hanya tamat sekolah SLTP sederajat saja, namun memiliki semangat dalam membangun Desa. Dalam memimpin desa tentunya H. Puryanto memiliki strategi kepemimpinan tersendiri dalam mengayomi Perangkat Desa dan juga pelayan masyarakat. Kepemimpinan Kepala Desa tentunya sangat menunjang dalam menggerakkan Pemerintahan Desa untuk mencapai pemerintahan yang baik (Good Governance) atau pemerintahan yang akuntabel.

Dalam memimpin Desa selama tiga periode H. Puryanto memiliki gaya kepemimpinan kharismatik atau dapat disebut sebagai pemimpin yang dipandang memiliki kekuatan supranatural. Selain itu H. Puryanto juga mengedepankan asas demokrasi dalam memimpin desa. Sehingga gaya kepemimpinan tersebut dapat memotivasi, kinerja pamong Desa Leses dan juga Masyarakat. Hal lain yang mendasari terpilihnya Kepala Desa Leses yaitu dilatarbelakangi oleh letak topografi Desa Leses yang berada di bawah kaki Gunung Merapi sehingga mayoritas masyarakat Desa Leses bersuku Jawa. Pada dasarnya masyarakat di Jawa terutama Desa Leses memiliki pedoman bahwa dalam memilih pemimpin dengan beranggapan jika pemimpin desa hadir berdasarkan wahyu dari Tuhan untuk memimpin Desa. Maka dari itu faktor yang menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk memilih H. Puryanto adalah karena memiliki kharisma dalam memimpin Desa. kharisma yang dimiliki H. Puryanto Seperti halnya ketika masyarakat akan mempunyai hajatan pasti meminta pendapat beliau untuk menyelenggarakan hajatan, sehingga dapat dikatakan H. Puryanto sesepuh yang ada di Desa Leses, hal tersebut tentunya menjadi faktor yang menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih beliau menjadi Kepala Desa. Bahkan dalam pilkades tahun 2019, H. Puryanto terpilih menjadi Kepala Desa tanpa menggunakan money politik dan dapat mengalahkan dua kandidat Kepala Desa lainnya. Dapat dikatakan bahwa Kepala Desa tersebut memang menjadi pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat Desa Leses.

Selain itu dalam memimpin Desa, Kepala Desa Leses mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam memimpin Pamong Desa. Tentunya hal tersebut juga akan mempengaruhi kinerja Pamong Desa dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Karena gaya kepemimpinan tentunya juga sangat berpengaruh terhadap suatu

organisasi seperti Pemerintahan Desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa berkembangnya suatu Desa tentunya dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seorang Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

Kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa Leses ini juga sudah baik hal itu ditandai dengan pembangunan di Desa Leses sudah merata dari segi infrastruktur maupun dari non fisik. Hal tersebut dibuktikan dengan pengaspalan jalan dari padukuhan Dadirejo sampai Padukuhan Nangsren yang sudah halus. Selain itu pembangunan jalan di padukuhan Gamblok juga sudah di aspal dengan bantuan dari dana konstituen hasil kerja sama antara Kepala Desa Leses dengan DPRD Kabupaten Klaten. Sehingga perlu di pahami bahwa kepemimpinan Kepala Desa yang baik lahir dari proses politik yang baik dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pemimpin untuk membangun sebuah Desa. Tentunya kapasitas seorang Kepala Desa merupakan kunci utama dalam kemajuan sebuah desa dan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Penelitian ini menggunakan perspektif Governability dan menggunakan konsep kapasitas, dengan tujuan untuk menemukan faktor - faktor yang menjadi kapasitas Kepemimpinan Kepala Desa Leses dalam memimpin Desa selama 3 periode masa jabatan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas Maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “ Kapasitas Kepala Desa Leses Dalam Memimpin Desa Selama 3 Periode Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Bagaimana Kapasitas Kepala Desa Leses dalam memimpin Desa selama 3 periode ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kapasitas kepemimpinan Kepala Desa Leses dalam memimpin desa selama 3 periode.

D. Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini dapat menjadi wawasan pengetahuan tentang strategi kepemimpinan Kepala Desa yang menjabat selama tiga periode.
- b. Untuk mengetahui kepemimpinan Kepala Desa Leses dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

E. Literature Review

Pada Penelitian ini, penulis akan menggambarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan Kepala Desa.

1. Pada bagian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cholillah Suci Pratiwi , Faizah Bafadhal dan Ade Siska Giovani dalam Jurnal yang berjudul Strategi Marketing Politik Kepala Desa Pertahana Pada Pilkades Di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume. 4. No. 4 November 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran politik kepala desa petahana di Desa Sidomukti yang mampu mempertahankan kekuasaannya selama tiga periode. Strategi yang

ditempuh yaitu menggunakan teori 4p yaitu marketing, produk, promosi, harga dan penempatan yang mana kepala desa petahana di Desa Sidomukti ini menyalurkan visi misi dan program kerjanya dengan menjual kinerja yang sudah terbukti baik dalam membangun desa, selain itu kepala desa petahana Desa Sidomukti melibatkan birokrasi Pemerintahan Desa untuk melakukan kampanye dan jaringan keluarganya yang cukup luas di Desa Sidomukti karena memiliki tiga orang istri yang terlibat kampanye politik.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Tiswan dalam jurnal STIA yang berjudul gaya kepemimpinan Kepala Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Jurnal STIA Pembangunan Palu, Volume. 1. No. 1 Maret 2022. Dalam penelitian ini strategi Kepala Desa sigi dalam memimpin yaitu dengan menggunakan empat indikator yaitu instruksi, konsultasi, partisipasi dan delegasi. Pada bagian instruksi Kepala Desa memberikan arahan yang jelas dan selalu mengawasi bawahannya agar menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Bagian kedua yaitu konsultasi, adanya arahan yang diberikan oleh Kepala Desa kepada aparat desa dan juga komunikasi dua arah berjalan dengan baik. Bagian delegasi, yaitu adanya pemberian kewenangan kepada aparat desa lain dengan batasan tertentu.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Tengku Imam Syarifudin dan Imam Surya dalam jurnal yang berjudul Strategi Pemenangan Kepala Desa terpilih pada pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016. Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 7 No. 1 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi yang digunakan kepala desa santan tengah yang menggunakan teknik strategi identifikasi besaran (size).

Dimana dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan yaitu penempatan tim pemenangan, survey dan identifikasi kampanye. Untuk strategi *door to door* atau pintu dimodifikasi dilakukan dengan metode keterwakilan suara masyarakat oleh para tokoh tokoh di Desa melalui safari politik. Selanjutnya *direct mass campaign* dilakukan dengan tujuan untuk merebut suara dari masyarakat yang masih abu-abu dan strategi yang terakhir menggunakan media sosial sebagai ajang kampanye.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Trisusanita Lamangida dan Hasna Hasan dalam jurnal yang berjudul Kepemimpinan Kepala Desa dalam membangun Desa BandungRejo Kecamatan Boliyohuto. Jurnal Ilmu Administrasi, Volume 6 Nomor 1 Juni 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang kepemimpinan Kepala Desa sebagai seorang motivator, fasilitator dan mediator dalam menentukan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan. Kepala Desa BandungRejo dalam memimpin desanya menggunakan gaya kepemimpinan demokratis untuk mewujudkan kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan dengan memberdayakan partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu diperlukan kepala desa yang cakap, jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Samiruddin T dalam jurnal yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa periode 2013-2019 di Desa Wakobalu Agung Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna. Jurnal SELAMI IPS,

Volume 2. No. 46 Desember 2017. Dalam penelitian ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa periode 2013-2019. Terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa yaitu, partisipasi masyarakat pada saat sosialisasi calon Kepala Desa, kedua partisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye calon Kepala Desa, ketiga partisipasi masyarakat pada saat pemberian suara, keempat partisipasi masyarakat dalam perhitungan atau penetapan suara.

Perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan dalam literatur review tersebut adalah penelitian ini menggunakan jenis dan metode kualitatif eksploratif, sedangkan penelitian yang dipaparkan dalam beberapa literatur review tersebut menggunakan jenis dan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian dalam penelitian terdahulu yaitu strategi Kepala Desa dalam memenangkan pilkades, namun dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Kapasitas Kepala Desa dalam memimpin desa selama tiga periode.

F. Kerangka konsep

1. Desa.

Pengertian Desa secara umum menurut Daldjoeni (2019:53) adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris, sedangkan Desa dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo (2003:54) yaitu desa dijelaskan sebagai satu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Kemudian menurut Widjaja (2003) pengertian Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa yang berlandaskan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa yakni kesejahteraan, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan R Biantoro (1969; 95) Desa diartikan sebagai perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik serta kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dengan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Desa menurut asal muasalnya berasal dari bahasa sansekerta “ *dhesi*” yang bermakna tanah kelahiran. Desa yang berarti tanah kelahiran menunjukkan tempat atau daerah yang menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan Desa juga berbeda beda, Kampung/Dukuh (Jawa Barat), Gampong (Aceh), Huta (Tapanuli), Nagari (Sumatera Barat), Marga (Sumatera Selatan), Wanus (Sulawesi Utara) dan Dusun Dati (Maluku).

Jika dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1).

Kedudukan desa tercermin dalam bunyi pasal 2 dan pasal 5:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika’.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan pembentukan Desa sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi syarat dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat dan
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan

Dalam perspektif pemerintahan, Desa merupakan organisasi Pemerintahan yang paling kecil ,paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Paling ” kecil” Yang dapat diartikan bahwa wilayah maupun tugas tugas pemerintahan diemban desa mempunyai cakupan dan ukuran terkecil dibandingkan dengan organisasi pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat. Paling “bawah” berarti Desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun definisi bawah bukan berarti Desa merupakan bawahan Kabupaten/ Kota, atau Kepala Desa bukan bawahan Bupati/Wali Kota. Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dijelaskan bahwa Desa semata-mata bagian kewilayahan dari suatu Daerah yang disebut dengan Kecamatan. Menurut Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa berkedudukan dalam Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Provinsi.

2. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang syarat dan tata cara pemilihan diatur dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/ Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan dan sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji menjadi Kepala Desa.

Dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa.
- i. Mengamalkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau merujuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Sedangkan dalam pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berkewajiban menurut Pasal 26 ayat (4)

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan Masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian Masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya Masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kemudian Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 27, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota.
- b. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/ Wali Kota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan atau menyebarkan informasi Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa mempunyai larangan yang tertera dalam Pasal 29 Undang-Undang Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/ atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan tertentu.

- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam proses pencalonan Kepala desa harus memenuhi persyaratan yang tertera dalam Pasal 33 Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada mendaftar.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat.
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa Kepala Desa, sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kepala Desa dalam Pasal 33 Undang - Undang tahun 2014 telah dijelaskan bahwa syarat dari pencalonan Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Seorang Kepala Desa dapat menjabat sebanyak banyaknya 3 (tiga kali) masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dengan demikian Kepala Desa dapat diartikan sebagai pemimpin Pemerintah Desa tertinggi. Dan seorang Kepala Desa dalam memimpin dibantu oleh Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Dalam memimpin Desa Kepala Desa dapat diberhentikan berdasarkan Pasal 40 Undang - Undang tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa berhenti karena.
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri atau.
 - c. Diberhentikan
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya.
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa.

d. Melanggar larangan sebagai kepala desa.

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemerintah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa merupakan pemimpin Pemerintah Desa tertinggi. Kepala Desa dapat memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Seorang Kepala Desa dapat menjabat sebanyak banyaknya 3 (tiga kali) masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kemudian Kepala Desa memiliki hak untuk Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

3. Kepemimpinan (*leadership ship*).

Secara teori, Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Handoko (2003:294) Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.

Sedangkan menurut Stephen P Robbins (1991:354) yang menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam pandangan Stephen P Robbins memandang bahwa semua anggota kelompok/organisasi sebagai satu kesatuan, sehingga kepemimpinan dimaknai sebagai kemampuan mempengaruhi semua anggota kelompok/organisasi agar bersedia melakukan kegiatan/bekerja untuk mencapai tujuan kelompok/ organisasi.

Stoner (1995) mendefinisikan bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dan sekelompok orang yang saling berhubungan tugasnya. Dengan demikian definisi tersebut terdapat tiga implikasi penting, yakni (1) kepemimpinan menyangkut orang lain (bawahan atau pengikut), bawahan yang bersedia menerima pengarahan dan atasan akan membantu proses kepemimpinan dapat terlaksana. (2) kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompoknya, tetapi para anggotanya kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung (3) kepemimpinan yang menggunakan pengaruh.

Henry Pratt Fairchild, mengatakan pemimpin dalam pengertian luas mengatakan bahwa seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau prestise, kekuasaan atau posisi.

Dalam buku organisasi, kepemimpinan dan perilaku administrasi karya Sondang P (1994:75) membagi 5 tipe-tipe kepemimpinan yaitu sebagai berikut:

1. Otokratis

Seorang pemimpin bersifat:

- a) Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata.
- b) Menganggap organisasi adalah milik sendiri.
- c) Mengidentikan tujuan pribadi pribadi dengan organisasi.
- d) Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat.
- e) Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya.

f) Dalam tindakan pergerakan sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan punitif (bersifat menghukum).

2. Militeristis

Seorang pemimpin bersifat:

- a) Dalam menggerakkan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan jabatannya.
- b) Dalam menggerakkan bawahannya lebih sering menggunakan sistem perintah.
- c) Menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya.
- d) Senang pada formalitas yang berlebih-lebihan.
- e) Sukar menerima kritik dari bawahannya.
- f) Menggemari upacara-upacara untuk berbagi keadilan.

3. Paternalistis

Seorang pemimpin bersifat:

- a) Sering bersifat maha tau.
- b) Jarang memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasi nya.
- c) Jarang memberi kesempatan bagiannya untuk mengambil inisiatif.
- d) Bersifat terlalu melindungi (overly protective)
- e) Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa.
- f) Jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan.

4. Kharismatik

Seorang pemimpin bersifat:

- a) Memiliki aura yang kuat.
- b) Keterampilan menjalin koneksi.
- c) Memiliki kemampuan dalam memantau situasi.
- d) Memiliki public speaker yang handal.
- e) Mampu introspeksi diri.
- f) Memiliki tekad dan ulet.
- g) Rendah hati.

Namun sampai saat ini belum ditemukan sebab mengapa dikatakan seorang pemimpin kharismatik, yang terjadi yaitu bahwa pemimpin memiliki daya tarik yang besar. Maka dari itu para pengikut memaknai seseorang pemimpin kharismatik yaitu pemimpin yang diberkahi kekuatan gaib (*supranatural power*).

5. Demokratis

Sifat-sifat pemimpin demokratis adalah sebagai berikut:

- a) Selalu berusaha agar bawahannya berhasil.
- b) Dalam proses penggerakan bawahannya selalu bertitik tolak pada manusia sebagai makhluk termulia di dunia.
- c) Senang menerima saran dan pendapat bahkan kritik dari bawahannya.
- d) Selalu berusaha mensinkronisasi antara kepentingan-kepentingan tujuan organisasi dan kepentingan tujuan pribadi dari bawahannya.
- e) Berusaha mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin.
- f) Selalu mengutamakan kerja sama dengan teman kerja dalam usaha mencapai tujuan.

Konsep Peran Kepemimpinan Kepala Desa

Dalam buku Regulasi Baru, Desa Baru (Sutoro: 2015:184) mengatakan bahwa Desa bukanlah sekedar Pemerintahan Desa, bukan sekedar Pemerintah Desa, dan bukan sekedar Kepala Desa. Namun kepala desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan Desa. Kepala Desa mendapat mandat politik dari rakyat desa melalui sebuah pemilihan langsung. Maka dari itu dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, menempatkan Kepala Desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan pemimpin masyarakat. Maka dari itu seorang Kepala Desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga.

Buku kepemimpinan Kepala Desa Mustakim (2015:11) menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan Kepala Desa dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

(1) Kepemimpinan regresif

Yang dimaknai bahwa kepemimpinan yang berwatak otokratis, yang bermakna bahwa pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu ciri cirinya yaitu anti perubahan, terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang Desa, baik Musyawarah Desa, usaha ekonomi bersama Desa.

(2) Kepemimpinan konservatif-involutif

Merupakan model kepemimpinan yang ditandai dengan hadirnya Kepala Desa yang bekerja apa adanya (taken for granted) yaitu menikmati kekuasaan dan kekayaan, serta tidak berupaya melakukan inovasi yang

mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat Desa. Tipe kepemimpinan ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi Kepala Desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi Kepala Desa.

(3) Kepemimpinan inovatif-progresif

Tipe Kepemimpinan ini hadir ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat desa. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan tersebut Kepala Desa justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan cara seseorang untuk mempengaruhi mempengaruhi orang lain agar bisa bekerja sama dan bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Seorang Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompoknya, tetapi para anggotanya kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung.

4. Kapasitas

Dalam buku jangan tinggalkan Desa (Wahyudi:2018:71) menuturkan bahwa kualitas dari seorang pemimpin Desa dapat dilihat dari kemampuannya dalam menggunakan kewenangannya politiknya dan dapat menentukan arah kebijakan pembangunan. Dapat dipahami bahwa kunci utama pemimpin desa dalam mengelola kewenangan politiknya tergantung dari kapasitas politik yang dimilikinya. Jika dalam

politiknya seorang pemimpin desa memenuhi prasyarat yang dibutuhkan dan menggunakan cara politik yang benar tentunya pemimpin tersebut memiliki kapasitas yang baik, sebaliknya jika seorang pemimpin Desa terpilih menggunakan cara politik yang tidak baik, seperti politik uang maka dapat dikatakan bahwa kapasitas pemimpin Desa tersebut bermasalah. Untuk memenuhi kapasitas pemimpin desa yang baik Menurut Sutoro Eko (Wahyudi: 2018: 92) syarat untuk melahirkan kapasitas politik yang baik, seorang pemimpin harus memiliki lima kapasitas dasar yaitu:

1. Kapasitas Regulasi

Yang menjelaskan kemampuan dasar dari seorang pemimpin dalam memahami tata aturan yang berlaku sekaligus kemampuan dalam merumuskan kebijakan dan melahirkan peraturan di tingkat Desa. Dalam hal ini kapasitas dibutuhkan untuk mengatur kehidupan desa beserta isinya (Wilayah, Kekayaan dan Penduduk) berdasarkan kebutuhan dan aspirasi Warga Desa. Karena dalam konteks Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa merupakan produk hukum yang bersifat mengikat maka dari itu harus diundangkan. Kapasitas regulasi ini merupakan sebuah hal yang utama dalam pengambilan sebuah kebijakan oleh Pemerintah Desa yang senantiasa berada dalam koridor *rule of law* yang berarti Pemerintahan menjunjung tinggi supremasi hukum di atas prinsip keadilan dan kesetaraan.

2. Kapasitas Ekstraktif

Kapasitas Ekstraktif ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menjalankan seluruh kewenangan baik dalam urusan Pemerintahan,

Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan. Dan tujuan dari pada kapasitas ekstraktif ini agar kewenangan tersebut menjadi substansi dari Undang - Undang Desa dapat dijalankan secara optimal dalam rangka untuk mengelola aset yang ada di Desa.

3. Kapasitas Distributif

Kapasitas Distributif ini merupakan kapasitas yang ketiga harus dimiliki oleh seorang Pemimpin Desa untuk mengembangkan kapasitas politiknya. Misalnya seorang kepala desa menunjukkan kinerjanya dalam pembangunan Infrastruktur Desa, secara tidak langsung kinerja Kepala Desa tersebut dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat dengan kinerja pemimpin tersebut.

4. Kapasitas Responsif

Dalam Kapasitas Responsif ini berarti seorang pemimpin harus memiliki daya tanggap atas permasalahan Warga Desa. Untuk membangun kapasitas responsif ini pemimpin desa harus melakukan rembuk warga atau pertemuan dengan masyarakat untuk mendengar dan melihat langsung dinamika sosial yang ada di desa, sehingga hal tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada di Desa dan dapat memecahkan permasalahan yang ada di Pedesaan.

5. Kapasitas Jaringan

Kapasitas Jaringan ini dapat dikatakan sebagai syarat utama Pemimpin Desa, karena hal tersebut merupakan tempat untuk menjalin relasi dengan berbagai pihak. jika dalam segi persyaratan sudah terpenuhi dengan baik maka seorang pemimpin desa dapat dikatakan mempunyai kepemimpinan yang baik dari proses politik yang baik dan dalam mengembangkan kapasitasnya.

Kelima kapasitas tersebut jika diterapkan dengan benar maka seorang pemimpin desa dapat dikatakan sudah menggunakan kapasitasnya dengan baik, perlu di pahami bahwa kepemimpinan Kepala Desa yang baik lahir dari proses politik yang baik dalam menjalankan kapasitasnya sebagai pemimpin untuk membangun sebuah Desa. Tentunya kapasitas seorang Kepala Desa merupakan kunci utama dalam kemajuan sebuah desa dan kesejahteraan Masyarakat Desa. Namun jika kapasitas Kepala Desa buruk maka dapat dipastikan Desa tidak dapat berkembang dengan baik bagi dari segi pemerintahan maupun kesejahteraan masyarakatnya.

G. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Kapasitas Regulasi Kepala Desa.
2. Kapasitas Ekstraktif Kepala Desa.
3. Kapasitas Distributif Kepala Desa.
4. Kapasitas Responsif Kepala Desa.
5. Kapasitas Jaringan Kepala Desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif . Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah guna memperoleh fakta dilapangan dengan mengamati secara langsung aktivitas sehari hari, sehingga dapat mempermudah penulis untuk mengumpulkan data data informasi dan dokumen kegiatan yang akan diteliti.

2. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis (Idrus: 2009:101). Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi partisipan. Yang mana peneliti terjun dan mengamati secara langsung keseharian kepala desa leses dalam memimpin desa, dan memperhatikan perilaku kepala desa dalam menggunakan kapasitasnya dalam memimpin desa.

b. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam metode wawancara mendalam hal yang dilakukan yaitu harus adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya (Moleong, 2005:186). Dalam metode wawancara peneliti menggali informasi sebanyak mungkin dari setiap narasumber dengan melalui wawancara secara langsung dengan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri dokumen atau data historis mengenai seseorang atau suatu peristiwa (Yusuf: 2014). Dokumen yang diperlukan peneliti untuk mencari data-data seperti, hasil

wawancara dari berbagai narasumber, foto catatan penelitian dan dokumen RPJMDes.

3. Unit analisis

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Kapasitas Kepala Desa dalam Memimpin Desa selama 3 periode.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama penelitian yang memiliki data penelitian. Dalam menentukan narasumber penelitian ini menggunakan teknik purposive. Purposive adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan tujuan agar data-data yang diperoleh bersifat representatif, pengambilan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh penulis. Informan penelitian ini diambil bukan secara acak, namun ditentukan sendiri oleh penulis dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2010).

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.
2. Perangkat Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten.
3. Masyarakat Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan, Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

Tabel 1.1 data informan

NO	Nama	Umur	Jabatan	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin
1.	H. Puryanto	63	Lurah	SLTP	Laki-laki
2.	Fokus Wahyudi	35	carik	Sarjana	Laki-laki
3.	Sularta	45	Kasi kesejahteraan	SLTA	Laki-laki
4.	Sri Gunung P	29	Kaur keuangan	Sarjana	perempuan
5.	Brahim. S Ag ., M.pd.	60	Ketua BPD	Sarjana	Laki-laki
6.	Sumartini	50	Kader PKK	SLTA	perempuan
7.	Subinah	48	Kader Posyandu	SLTA	perempuan
8.	Bohyamin	60	Ketua LPMD	SLTA	Laki-laki
9.	Joko Kirmanto	51	Masyarakat	Sarjana	Laki-laki
10.	Harji Estu Kahono	46	Masyarakat	Sarjana	Laki-laki
11.	Maryanto	50	RT 01	SLTA	Laki-laki

Sumber: data primer 2023

4. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis yang dilakukan dengan proses wawancara, catatan di lapangan dan bahan bahan lain. Untuk menyederhanakan data data yang terkumpul, penulis menggunakan model analisis data menurut Huberman dan miles dalam Suyitno (2018: 129-131) dengan langkah langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan data dilakukan dengan setelah penarikan kesimpulan berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, sehingga diperoleh proposisi-proposisi pertanyaan atau resume sebagai temuan penelitian yang dapat berlaku secara umum.

b. Reduksi Data (*Data reduction*)

Reduksi data merupakan teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan salah satu teknik dari analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan informasi yang disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing /Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk verifikasi terhadap data yang diperoleh untuk mencari makna, mencatat keteraturan pola, hubungan sebab akibat yang mungkin dapat dijadikan sebagai suatu kesimpulan yang sangat longgar tetap terbuka dan menarik kesimpulan secara final. Sehingga data yang diperoleh dari lapangan dengan terhimpun dari suatu penelitian, kemudian menuju ke arah kesimpulan (Suyitno, 2018: 129-131).

5. Metode Penyajian Data

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi atau berbentuk catatan yang di dapatkan di lapangan atau dari literatur peneliti yang digunakan. Data yang disajikan oleh peneliti berupa hasil wawancara dari narasumber yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

PROFIL DESA LESES

A. Sejarah Desa Leses

Pada tahun 1901 seorang Abdi Dalem Keraton Surakarta yang bernama Kyai Dipo yang mengadakan tirakat atau lelaku, yang pada waktu itu diikuti oleh dua Abdi. Tetapi sesampainya di perbatasan Yogyakarta hari sudah petang sehingga mereka menyempatkan untuk beristirahat . Pada waktu itu Kyai Dipo bangun dipagi hari dan membangunkan kedua abdinya, selanjutnya berbicara pada abdinya tersebut “ Hai kedua abdi, bilamana ada rejaning jaman, maka tempat ini saya beri nama “Ngleles”. Setelah beberapa kurun waktu kemudian tempat tersebut menjadi hunian penduduk yang aman dan damai, sehingga sampai saat ini diberi nama Desa Leses.

Sebelum kemerdekaan pada tahun 1942 Desa Leses dipimpin oleh seorang Demang yang bernama Ki Demang Pairo Tanoyo, yang dibantu oleh perabot Desa yaitu Jogoboyo dan Kamituo. Kemudian pada tahun 1952 digantikan oleh Lurah Desa yang bernama Dulhadi dan dibantu Carik bernama Sastro Raharjo dengan 3 Kebayan dan Ulu-Ulu hingga berakhir pada tahun 1965 yang dilanjutkan oleh Carik Desa menjadi pejabat sementara Kepala Desa sampai tahun 1974. Kemudian pada tahun 1974 diadakan pemilihan Kepala Desa yang dijabat oleh Bapak Dulngalim hingga tahun 1986. Kemudian atas hasil pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh Bapak Tugiman yang menjabat sebagai Kepala Desa dan berakhir pada tahun 1998.

Pada tahun 1998 diadakan pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh Bapak H. Puryanto yang berhasil menjabat Kepala Desa selama 2 (dua) periode dan

berakhir pada tahun 2013. Selanjutnya pada pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 berhasil menempatkan Bapak Purwanto sebagai Kepala Desa yang menjabat selama 1 (satu) periode kepemimpinan hingga bulan Mei 2019. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Leses yang dilaksanakan serentak Se-Kabupaten Klaten pada tahun 2019, kepemimpinan Desa Leses kembali dipegang oleh Bapak H. Puryanto sampai sekarang.

B. Geografi desa leses

a) Letak

Secara administratif Desa Leses termasuk dalam Wilayah Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu Desa yang berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Leses berada di sekitar 650 meter arah barat Kecamatan Manisrenggo dan 15 Km arah barat Ibukota Klaten. Desa Leses memiliki aksesibilitas baik, mudah dijangkau dan terhubung dengan daerah lain sekitarnya oleh jalur transportasi jalan raya.


Desa Leses secara geografis terletak pada $6^{\circ} 51' 46''$ LS dan $109^{\circ} 40' 19''$ LU sampai dengan $110^{\circ} 03' 06''$ BT. Jika dilihat dari letak geografisnya berada di sebelah Selatan Gunung Merapi dengan topografi yang dataran kemiringan tanah rata-rata 10%-20% . Wilayah Leses berada pada ketinggian ± 600 mdpl, serta beriklim sejuk dengan rata rata suhu 27° C serta curah hujan yang cukup tinggi rata-rata 3.000-3.500 per tahun. Secara administrasi Desa Leses terletak dalam Wilayah Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara yaitu berbatasan dengan Desa Kepurun dan Sapen Kecamatan Manisrenggo.

- Sebelah Selatan yaitu berbatasan dengan Desa Taskombang dan Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo.
- Sebelah Timur yaitu berbatasan dengan Desa Kebonallas Kecamatan Manisrenggo.
- Sebelah Barat yaitu berbatasan dengan Kalurahan Sindumartani Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.1 Peta Desa Leses

PETA LOKASI DESA LESES KECAMATAN MANISRENGGO KABUPATEN KLATEN



Sumber: profil desa tahun 2020.

b) Luas

Wilayah Desa Leses memiliki total luas wilayah $\pm 151,8480$ Ha, yang terdiri dari:

- Pemukiman : 31,9625 Ha
- Sawah $\frac{1}{2}$ irigasi teknis : 116,0000 Ha
- Perkantoran : 0,1000 Ha
- Sekolah : 0,2000 Ha
- Kolam : 0,2000 Ha

c) Wilayah

Secara umum wilayah Desa leses terbagi atas 2 padusunan, yang mana dusun 1 terbagi atas 17 RW dan 10 RW. Wilayah Padusunan 1 terdiri dari: Padukuhan Leses, Padukuhan Prambonan, Padukuhan Mantup, Padukuhan Karang Turi, Padukuhan Pancuran, Padukuhan Ledok, Padukuhan Tempel, Padukuhan Geneng dan Padukuhan Nangsren.

Sedangkan Dusun 2 terbagi atas 8 RT dan 4 RW. Wilayah Padusunan 2 terdiri dari: Padukuhan Gamblokan, Padukuhan Dadirejo, Padukuhan Joholanan, Padukuhan Banjarsari, Padukuhan Tegalweru dan Padukuhan Klebon.

C. Kondisi demografis

Masyarakat Desa Leses merupakan komunitas masyarakat yang membaaur dalam suasana kehidupan yang baik dan harmonis serta memiliki rasa kekeluargaan yang cukup tinggi. Hal ini didukung dengan kegiatan sosial yang dimiliki berupa kegiatan keagamaan di lingkungan masjid atau masing masing mushola di masing-masing wilayah, paguyuban rutin tokoh masyarakat di setiap dusun, pertemuan rutin warga atau selapanan di tingkat RW, adanya pertemuan karang taruna di tingkat desa dan organisasi kepemudaan di tingkat RW, kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta dilestarikannya kegiatan

gotong-royong dan adat istiadat di kalangan masyarakat serta didorong dengan rasa kebersamaan yang kuat. Desa Leses memiliki jumlah penduduk sebesar 2.699 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki laki sebesar 1.373 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 1.326 jiwa.

1) Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Tabel 2.1

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak/belum sekolah	539
2.	Belum tamat SD/ sederajat	247
3.	Tamat SD/sederajat	547
4.	SLTP sederajat	444
5.	SLTA sederajat	835
6.	Diploma I/II	17
7.	Akademi /Diploma III/sarjana muda	22
8.	Diploma IV /strata I	46
9.	Strata II	2
10.	Strata III	-
<i>Total</i>		2.699

Sumber: *RPJMDes Desa Leses 2020*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Leses yang paling banyak adalah lulusan SLTA sebanyak 835 orang penduduk. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Leses sudah tergolong baik. Dengan

demikian tingkat pendidikan yang tergolong baik tersebut tentunya akan mendorong pembangunan desa leses semakin maju. Walaupun tingkat pendidikan masyarakat hanya sampai pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Namun hal tersebut tidak merubah pola kehidupan sosial masyarakat Desa Leses.

2) Jumlah penduduk berdasarkan agama

Tabel 2.2

Jumlah penduduk berdasarkan agama

NO.	Agama	Jumlah
1.	Islam	2.679
2.	Kristen Protestan	15
3.	Katolik	5
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Penganut aliran kepercayaan	-
	Total	2.699

Sumber: RPJMDes Desa Leses tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk Desa Leses beragama Islam yang mana sebesar 2.679 orang. Sedangkan untuk penganut kepercayaan Kristen Protestan sebanyak 15 orang, Katolik 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Leses merupakan desa yang agamis. Sesuai dengan visi misi Desa Leses yaitu Mewujudkan Desa Leses yang Agamis, Aman, Bermartabat, Sehat dan Sejahtera. Dengan demikian masyarakat Desa Leses yang agamis harus menjunjung tinggi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

3) Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

Tabel 2.3

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia

NO	Kelompok usia	Jumlah
1.	0-9 tahun	334
2.	10-19 tahun	340
3.	20-29 tahun	342
4.	30-39 tahun	435
5.	40-49 tahun	414
6.	50-59 tahun	371
7.	60-69 tahun	248
8.	=>70 tahun	215
Total		2.699

Sumber: RPJMDes Desa Leses Tahun 2020.

Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk paling banyak menurut umur adalah penduduk dengan umur 30-39 tahun sebanyak 435 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur yang paling sedikit adalah penduduk dengan umur 70 tahun ke atas dengan jumlah 215 orang. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak berdasarkan umur yaitu pada usia produktif. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Leses, dikarenakan tingginya usia produktif tentunya berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

D. Keadaan Ekonomi

1. Mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian penduduk sangatlah menentukan kondisi atau keadaan ekonomi pada suatu Desa. maka dari itu penting untuk dibahas, maka mata pencaharian masyarakat Desa Leses dapat dilihat dari pada tabel di bawah ini:

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 2.4

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

NO	Pekerjaan	Jumlah
1.	Belum/ Tidak Bekerja	508
2.	Mengurus Rumah Tangga	394
3.	Pelajar/ Mahasiswa	372
4.	Pegawai Negeri Sipil	31
5.	Tentara Nasional Indonesia	4
6.	Kepolisian RI	2
7.	Perdagangan	47
8.	Petani/ Pekebun	128
9.	Transportasi	2
10.	Karyawan Swasta	172
11.	Karyawan BUMN	3
12.	Karyawan BUMD	1
13.	Karyawan Honorer	7

14.	Buruh Harian Lepas	604
15.	Buruh Tani/ Perkebunan	219
16.	Pembantu Rumah Tangga	3
17.	Tukang Batu	22
18.	Tukang Kayu	6
19.	Tukang Las/ Pandai Besi	1
20.	Tukang Jahit	7
21.	Penata Rambut	1
22.	Paraji	1
23.	Dosen	1
24.	Guru	5
25.	Bidan	1
26.	Sopir	4
27.	Pedagang	2
28.	Perangkat Desa	7
29.	Kepala Desa	1
30.	Wiraswasta	6
31.	Mekanik	4
32.	Peternak	2
Total		2.699

Sumber: RPJMDes Desa Leses Tahun 2020.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian yang paling banyak adalah buruh harian lepas sebanyak 604 jiwa, kemudian masyarakat yang tidak atau belum bekerja sebanyak 508 jiwa, mengurus rumah tangga

sebesar 394 jiwa, pelajar atau mahasiswa sebanyak 371 jiwa, buruh tani atau perkebunan sebanyak 219 jiwa, karyawan swasta sebanyak 172 jiwa, petani/ pekebun 128 jiwa, perdagangan 47 jiwa, pegawai negeri sipil 33 jiwa. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Leses mayoritas bekerja sebagai buruh harian lepas sehingga ekonomi masyarakat Desa Leses dapat dikatakan sudah baik.


E. Pemerintahan

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Leses

Sesuai dengan Peraturan Desa Leses Nomor 2 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Leses, yang mana merupakan tidak lanjut dari Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Leses menerapkan susunan organisasi dengan pola, yang terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa dengan total berjumlah 7 orang yang terdiri dari: Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Umum, Kaur Keuangan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kasi Pemerintahan dan 2 (dua) Kepala Dusun yang membawahi 25 RT dan 13 RW.

2.2 Struktur Pemerintah Desa Leses

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA LESES



Sumber: RPJMDes Desa Leses Tahun 2020

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian untuk melaksanakan melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan Peraturan di Desa, pembinaan pemerintahan, pembinaan ketentraman

dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.

2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya, keragaman dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Sekretariat desa dipimpin oleh sekertaris desa dan dibantu dengan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan yakni kepala urusan keuangan serta kepala urusan perencanaan dan umum. Sekertaris desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah , administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan dan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kepala Urusan berkedudukan sebagai staf Sekertariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekertaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan. Kepala Urusan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Inventarisasi data-data pembangunan.
3. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi program.
4. Penyusunan laporan pelaksanaan APBDDesa.
5. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
6. Penataan administrasi Perangkat Desa.
7. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor.
8. Pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan dinas.
9. Penyiapan rapat, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Sedangkan kepala urusan keuangan memiliki fungsi, sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengurusan administrasi dan penatausahaan keuangan.
2. Pengerjaan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.

3. Penyiapan bahan verifikasi administrasi keuangan.
4. Penyiapan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, operasional BPD dan insentif lembaga pemerintahan desa lainnya.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri dari 2 (dua) seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing- masing seksi tersebut dipimpin oleh kepala seksi untuk melaksanakan tugasnya. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan manajemen pemerintahan desa.
2. Penyusunan rancangan regulasi desa.
3. Pembinaan bidang pertanahan.
4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
6. Pengelolaan administrasi kependudukan.
7. Penataan dan pengelolaan wilayah.
8. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Sedangkan kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan.
2. Pengoordinasian pembangunan bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan.
3. Penanganan masalah sosial dan kebencanaan.

4. Pelaksanaan sosialisasi motivasi masyarakat bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
5. Pelaksanaan penyuluhan dan motivasi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
6. Peningkatan upaya partisipasi masyarakat.
7. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas dari pelaksana kewilayahan tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh seorang kepala dusun. Kepala dusun bertugas untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun. Kepala dusun memiliki fungsi sebagai berikut:


1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Badan permusyawaratan Desa

Badan permusyawaratan desa (BPD) dibentuk dengan tujuan sebagai penyalur aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa Leses dan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kinerja Pemerintah Desa Leses. BPD di Desa Leses ini memiliki tugas pokok membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat dan membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Leses ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Dalam keanggotaan BPD di Desa Leses ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2017 tentang BPD. Yang mana jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan memperhatikan jumlah wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa. Sehingga Desa Leses memiliki memiliki jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang mengingat bahwa Desa Leses hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 2.699 jiwa. Dengan demikian keanggotaan BPD di Desa Leses terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris dan 4 anggota BPD.

2.3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa.



Sumber: RPJMDes Desa Leses Tahun 2020

3. VISI DAN MISI DESA LESES

A. VISI

“Mewujudkan Desa Leses yang Agamis, Aman, Bermartabat, Sehat dan Sejahtera”

B. MISI

- 1) Mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari – hari.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional, bersih dan berwibawa.
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang maju dan mandiri.

- 4) Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang di bidang kesehatan, pendidikan dan kependudukan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan sejahtera.
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal.
- 6) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai kaidah hukum dan norma yang berlaku.
- 7) Mengedepankan kepedulian sosial bermasyarakat dengan semangat kegotongroyongan guna mencapai kesejahteraan umum.

Daftar Pustaka

- Bana, A. 2020. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. *Skripsi*. STPMD “APMD” Yogyakarta.
- Bintarto. R. 1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Djaljoeni. 2019. *Geografi Kesejahteraan I peradaban dunia*. Penerbit ombak (Anggota Kapi). Yogyakarta.
- Eko, S. 2021. Government making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal governabilitas volume 2 (1)*.
- Eko, S. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Edisi pertama. Forum pengembangan pembaharuan Desa. Yogyakarta.
- Eko, S. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru*. Kementerian Desa Pembangunan Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. BPFE- Yogyakarta. Yogyakarta
- Hildayati. 2018. Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi kasus di Desa Pakuncen, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang Provinsi Banten). *Skripsi*: Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanudin. Banten.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Erlangga. Jakarta.
- Lamangida, T., Akbar, F dan Hasan. 2017. Kepemimpinan Kepala Desa dalam membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Jurnal Ilmu Administrasi* 6 (1): 68-78.
- Mustakim, Z. 2015. *Kepemimpinan Desa*. Kementerian Desa. Jakarta.

- Muri, A., Yusuf. 2014. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Hadari, Nawawi. 2006. *Kepemimpinan yang Efektif*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Purwanto, J., Enceng dan Wulandari. 2014. *Kepemimpinan*. Universitas terbuka. Tangerang Selatan.
- Pratiwi, S., Bafadhal, F dan Giovani, S. 2020. Strategi Marketing Politik Kepala Desa Petahana Pada Pilkades Di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Jabung Timur. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 4 (4): 311-319.
- Robbins, P. 2003. *Perilaku organisasi*. Indeks Gramedia. Jakarta.
- Samirudin, T. 2017. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa periode 2013-2019. *Jurnal SELAMI IPS* 46 (2):135-142.
- Sondang, P. 1992. *Organisasi kepemimpinan dan perilaku administrasi*. Haji Masagung. Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kuantitatif dan R&D*. Cv. Alfabeta. Bandung.
- Syarifudin, I., Resmawan, E dan Surya, I. 2016. Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016. *Jurnal Pemerintahan Intensif* 7 (1):52-61.
- Tiswan., Pangenno, I dan Sussanti. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Loru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Jurnal STIA Pembangunan Palu* 1 (1): 59-76.
- Verlin, S. 2021. Narasi Perubahan Kalurahan Panggunharjo Dibawah Kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi. *Skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD “APMD”)*. Yogyakarta.

Wahyudi, A. 2018. *Jangan Tinggalkan Desa*. Yogyakarta: Elfira Publishing.

Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi desa : merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang -Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

RPJMDesa Leses Tahun 2019.

SUMBER DATA INTERNET

<https://pakdosen.co.id/desa-adalah/>

<https://merdesa.id/3-tipe-kepemimpinan-kepala-desa/>

http://etheses.uin-malang.ac.id/2283/5/07410099_Bab_2.pdf

LAMPIRAN DOKUMENTASI

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.		<p>Foto ketika wawancara bersama Bapak H. Puryanto selaku Kepala Desa Leses.</p> <p>Wawancara 31 Desember 2022.</p>
2.		<p>Foto ketika wawancara bersama Bapak Fokus Wahyudi selaku Sekertaris Desa Leses.</p> <p>wawancara 02, Januari 2023.</p>
3.		<p>Foto ketika wawancara bersama Bapak Sularta selaku Kasi Kesejahteraan dan Umum.</p> <p>Wawancara, 07 Januari 2023.</p>

4.		<p>Foto ketika wawancara bersama Mbak Sri Gunung Prapnaningtyas Kaur Keuangan Desa Leses. wawancara, 07 Januari 2023.</p>
5.		<p>Foto ketika wawancara bersama Bapak Bohyamin selaku Ketua LPMD. wawancara, 04 Januari 2023.</p>
6.		<p>Foto ketika wawancara bersama Bapak Brahim. S. Ag., M.pd selaku Ketua BPD Desa Leses. Wawancara, 02 Januari 2023.</p>

7.		<p>Foto ketika wawancara bersama Bapak Maryanto selaku Ketua RT 01 Dusun Gamblokan.</p> <p>Wawancara, 02 Januari 2023.</p>
8.		<p>Foto ketika wawancara bersama Bapak Joko Kirmanto selaku masyarakat Padukuhan Dadirejo.</p> <p>Wawancara, 02 Januari 2023.</p>

<p>9.</p>		<p>Foto ketika wawancara bersama Ibu Sumartini (50 tahun) selaku Kader PKK Desa Leses. Wawancara, 02 Januari 2023.</p>
<p>10.</p>		<p>Foto ketika wawancara bersama Ibu Subinah selaku kader Posyandu Desa Leses. Wawancara, 02 Januari 2023.</p>

11.



Foto ketika wawancara bersama Bapak Harji Estu Kahono selaku warga masyarakat Padukuhan Joholanan Wawancara, 09 Januari 2023.

LAMPIRAN

PANDUAN WAWANCARA

Kapasitas Kepala Desa Leses Dalam Memimpin Desa Selama Tiga Periode Di Desa
Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten

Identitas informan

Nama:

Umur:

Jenis kelamin:

Pendidikan:

Pekerjaan:

Pertanyaan untuk Kepala Desa Leses, Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten.

- Kapasitas Regulasi
 1. Bagaimana proses pembuatan peraturan atau keputusan desa?
 2. Apakah pembuatan peraturan desa mengalami kesulitan?
 3. Apakah peraturan yang telah dibuat selama ini pernah mendapat protes dari masyarakat?
- Kapasitas Ekstraktif
 1. Apa saja kesulitan dalam melaksanakan kewenangan desa?
 2. Dari ke empat kewenangan desa, kewenangan mana yang menjadi prioritas?
- Kapasitas Distributif

1. Apakah pembangunan pembangunan di desa ini sudah merata?
 2. Apakah pembangunan di desa ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- Kapasitas Responsif
 1. Apakah selama ini kepala desa melibatkan warga untuk melaksanakan pembangunan di desa?
 2. Dalam forum apa saja masyarakat dilibatkan untuk membicarakan pembangunan?
 3. Apakah warga masyarakat merasa merasa aspirasinya selalu diperhatikan?
 - Kapasitas Jaringan
 1. Apakah kepala desa mempunyai jaringan yang luas di luar desa?
 2. Apakah saja jaringan tersebut?
 3. Apakah jaringan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi aspirasi masyarakat?